

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa beberapa perubahan, seperti diperluasnya subjek anak dimata hukum, dan adanya *Restorative Justice* dan Diversi dalam proses penyelesaian pidana Anak. *Restorative Justice* dan Diversi mengehendaki adanya perdamaian antar pihak dan upaya-upaya yang bertujuan untuk merestorasi dan merehabilitasi, dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Hal ini didasari dari pemahaman bahwa anak ialah subjek dibawah umur yang masih memerlukan pendampingan dan pendidikan, maka dari itu penyelesaian pidana anak pun harus dibedakan dengan orang dewasa. Namun *Restorative Justice* dan Diversi masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka perlu dilakukan suatu Kajian Filsafat Hukum dalam Telaah Paradigmatis yang tujuannya adalah memahami suatu permasalahan secara lebih rinci dan komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami bagaimana penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak, memahami penerapan *Restorative Justice* dan Diversi, dan memahami kontribusi Kajian Filsafat Hukum, dalam Telaah Paradigmatis kepada pemahaman dan penerapan *Restorative Justice* dan Diversi. Penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan yang didukung oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap para pemangku kepentingan, dengan menggunakan paradigma Konstruktivisme sebagai landasan dan alat yang penulis gunakan untuk memahami permasalahan yang menjadi pokok penulisan ini.

Kata Kunci: Anak, *Restorative Justice*, *Diversi*, *Paradigmatis*

ABSTRACT

The amendment of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System brings several changes, such as the broadening of the concept of a child in the eyes of the law, and the introduction of Restorative Justice and Diversion in the juvenile criminal resolution process. Restorative Justice and Diversion aim for reconciliation between parties and efforts that are intended for restoration and rehabilitation, making punishment the last resort. This is based on the understanding that a child is a minor who still requires guidance and education, therefore the resolution of juvenile crimes must be distinct from that of adults. However, Restorative Justice and Diversion still face various challenges in their implementation. Based on this understanding, there is a need for a Legal Philosophy Study within a Paradigmatic Analysis, with the aim of comprehensively understanding a problem in more detail. The purpose of this research is to understand how the implementation of the Juvenile Criminal Justice System occurs, comprehend the application of Restorative Justice and Diversion, and understand the contribution of Legal Philosophy Study, in a Paradigmatic Analysis, to the understanding and implementation of Restorative Justice and Diversion. This research is conducted through field research supported by literature review through observations and interviews with stakeholders, using the Constructivism paradigm as the foundation and tool used by the author to understand the core issues of this writing

Keywords: *Child, Restorative Justice, Diversion , Paradigmatic*